



P U T U S A N

Nomor ---/ Pdt.G/ 2022/ PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Cewek
NIK : 3404065512800006
Umur : 41 tahun
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Inggris
Pekerjaan : Wiraswasta/Guru
No. Paspor : 535977708
NIORA : YAU1SBP17828
Alamat : Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Alamat di Inggris : 12 Pickets Close, Benson, Wallingford, Oxon,
OX10 6FT, United Kingdom.

Memberi Kuas kepada :

1. HAPOSAN GILBERT MANURUNG, S.H., M.HUM.
2. JUNIA ADOLFINA BLEBUR LAUMURI, S.H., M.H.
3. BAGUS WIRASAPUTRA, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum, "MALEKAT HUKUM" Law Information Centre, berkedudukan di Jalan Pandu No. 61, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali – 80361, Indonesia, di Daerah Istimewa Yogyakarta berdomisili di Jl. Sukoharjo No.3, Sanggrahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022. Selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Nama : Cowok
Umur : 48 tahun
Agama : Katholik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman
Alamat : Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia.

Memberi Kuasa Kepada:

1. WILLIBRORDUS RAHADIYAN DEWANTO, S.H., M.Kn.
2. RM. PURWASTYA ADI REVELIAN P, S.H.
3. KUNTO WISNU AJI, S.H., M.H.

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada “RPA Law Office” yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 5 Karangwuni Gang Nanas 2 RT 006 RW 002 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY. Phone: +62 819-1553-5989/+62 811-250-952 atau domisili elektronik pada akun E-Court: wisnuajilawyer@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022.

Selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Register Perkara Nomor 201/Pdt.G/2022/PN.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah

Halaman 2 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri dan memilih tempat kediamannya tetap di Nglarang, RT 005/RW 029, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana tanah tersebut dibeli pada bulan Desember 2017 oleh TERGUGAT dengan atas nama PENGGUGAT dikarenakan keterbatasan Warga Negara Asing untuk membeli tanah di Indonesia;
3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir di Sleman tanggal 05 Juni 2019, berusia 3 tahun, sebagaimana keterangannya termuat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-24062019-0029 tertanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun. Namun seiring berjalannya waktu mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut timbul karena sifat TERGUGAT yang keras, cemburu buta, agresif, dan suka mengancam atau intimidatif, selain itu TERGUGAT tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah kepada keluarga dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT yang sedang berada di Indonesia menuduh PENGGUGAT sedang bersama dengan laki-laki lain, padahal PENGGUGAT yang saat itu tengah mengandung, hanya merayakan natal bersama keluarga yang berada di Inggris. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada akhir Desember 2018 PENGGUGAT kembali ke Indonesia;
6. Bahwa pada bulan Mei 2019, PENGGUGAT meminjam sejumlah uang dari orang tua PENGGUGAT untuk membeli mobil di Indonesia demi memfasilitasi mobiltas keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang akan memiliki seorang anak. PENGGUGAT berjanji akan mengembalikan uang tersebut ketika aset PENGGUGAT di Inggris telah terjual. Hal ini

Halaman 3 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh PENGUGAT karena TERUGAT tidak pernah berupaya untuk memfasilitasi transportasi PENGUGAT;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2019, PENGUGAT, TERUGAT dan anak mereka pergi ke Bali untuk menemui ibu PENGUGAT yang sedang berlibur di Indonesia. Ketika PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT pulang dari berbelanja dan berwisata, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT karena TERUGAT menuduh PENGUGAT bersama laki-laki lain dan mengancam akan mengambil paspor dan membawa pergi anak PENGUGAT dan TERUGAT. TERUGAT yang marah besar kemudian meninggalkan villa tanpa alasan. Kejadian ini membuat PENGUGAT merasa takut kepada sikap TERUGAT dan malu kepada Ibu PENGUGAT karena tindakan yang dilakukan oleh TERUGAT;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2019, PENGUGAT memutuskan untuk bekerja di Palfish sebagai guru Bahasa Inggris secara online demi membiayai kebutuhan dan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT. TERUGAT yang acuh terhadap perekonomian PENGUGAT dan TERUGAT, tidak pernah membiayai kebutuhan keluarga dan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERUGAT bahkan PENGUGAT juga yang membiayai sewa studio tato dan seluruh kebutuhan studio tato milik TERUGAT. TERUGAT tidak menafkahi PENGUGAT meskipun TERUGAT memiliki penghasilan, hal ini membuat PENGUGAT kecewa terhadap TERUGAT;
9. Bahwa pada bulan Februari 2020, PENGUGAT menjual asetnya di Inggris untuk mengembalikan pinjaman kepada Ibu PENGUGAT, membeli villa di Bali dan membiayai hidup rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT, karena studio tato milik TERUGAT ditutup;
10. Bahwa pada bulan April 2020, PENGUGAT dan TERUGAT memutuskan tinggal sementara bersama Kakak PENGUGAT (Alison) di rumah Kakak PENGUGAT yang berada di Inggris karena pandemi Covid-19. Kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT karena TERUGAT menuduh PENGUGAT memiliki hubungan dengan Kakak Ipar PENGUGAT (Roger). TERUGAT mengancam akan membunuh PENGUGAT dan keluarganya serta mengancam akan menculik anak PENGUGAT dan TERUGAT, juga mengatakan jika mau aset di Indonesia yang dibeli PENGUGAT kembali ke PENGUGAT maka PENGUGAT harus



menyerahkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada TERGUGAT. Setelah perselisihan dan pertengkaran terjadi, TERGUGAT tiba-tiba pergi dari rumah Kakak PENGGUGAT. PENGGUGAT sangat ketakutan kemudian memilih untuk bersembunyi dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di ruang bawah tanah rumah Kakak PENGGUGAT. PENGGUGAT merasa malu kepada Kakak PENGGUGAT, Kakak Ipar PENGGUGAT dan Adik PENGGUGAT atas tuduhan yang dilayangkan oleh TERGUGAT. Setelah beberapa saat, TERGUGAT kembali ke rumah Kakak PENGGUGAT untuk meminta maaf, TERGUGAT menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;

11. Bahwa pada bulan Juni 2020 PENGGUGAT, TERGUGAT serta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT. Kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT masih menuduh bahwa PENGGUGAT memiliki hubungan dengan Kakak Ipar PENGGUGAT (Roger). TERGUGAT tiba-tiba pergi dari rumah orang tua PENGGUGAT. PENGGUGAT merasa tidak bisa terus hidup dalam kegelisahan dalam perkawinannya dengan TERGUGAT, karena tidak ada dasar kepercayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Keesokan harinya TERGUGAT kembali ke rumah dan mengatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;
12. Bahwa pada bulan Juli 2020 PENGGUGAT, TERGUGAT serta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Cornwall-Inggris. Disini PENGGUGAT mencoba memperbaiki hubungan perkawinannya dengan TERGUGAT. PENGGUGAT yang cemas dengan keadaan TERGUGAT yang tidak mampu mengendalikan diri, mencoba untuk mencegah TERGUGAT yang ingin minum alkohol. Niat baik PENGGUGAT ini malah membuat TERGUGAT marah dengan PENGGUGAT, perselisihan dan pertengkaran terjadi, TERGUGAT kembali mempermasalahkan dan menuduh PENGGUGAT memiliki hubungan dengan Kakak Ipar PENGGUGAT (Roger). TERGUGAT mengambil pisau kemudian pergi dan mengancam akan melukai orang di jalan. Setelah TERGUGAT kembali ke rumah, TERGUGAT membawa kabel listrik dan mencoba untuk gantung diri. Kakak PENGGUGAT yang khawatir dengan TERGUGAT kemudian menelepon polisi untuk mendapatkan bantuan dan menenangkan TERGUGAT. Setelah kejadian tersebut, PENGGUGAT memutuskan untuk kembali tinggal bersama orang tua PENGGUGAT;



13. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, TERGUGAT pulang seorang diri ke Indonesia. PENGGUGAT dan TERGUGAT berdiskusi untuk mencoba memperbaiki hubungan perkawinannya dan berencana akan pindah ke Bali. Pada 28 Agustus 2020, PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menyusul TERGUGAT dan kembali ke Indonesia. PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya membeli villa di Bali pada bulan September 2020 dengan tujuan ingin memulai lembaran baru dan memperbaiki hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun sikap dan perilaku kasar TERGUGAT tetap tidak berubah, bahkan TERGUGAT tidak ragu untuk bertengkar dihadapan orang lain bahkan di tempat umum;
14. Bahwa PENGGUGAT merasa sejak bulan April 2020 hingga Mei 2021, hubungan perkawinannya dengan TERGUGAT memburuk. TERGUGAT tidak berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik demi PENGGUGAT dan perkembangan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT juga tidak pernah berusaha untuk memberikan nafkah demi pemenuhan kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hingga pada bulan Januari 2021 PENGGUGAT memutuskan kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk membayar angsuran rumah yang ada di Yogyakarta dan villa di Bali. TERGUGAT makin sering bersikap cemburu, sering mengancam untuk membunuh PENGGUGAT, mengancam supaya PENGGUGAT dideportasi, mengancam akan merebut anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta semakin kasar terhadap PENGGUGAT;
15. Bahwa puncaknya pada Mei 2021 di Bali, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak ingin melakukan hubungan layaknya suami istri sesuai dengan keinginan TERGUGAT. TERGUGAT memukul wajah PENGGUGAT lalu pergi meninggalkan villa. Keesokan harinya TERGUGAT kembali ke villa dan mengancam akan membakar rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berada di Sleman. Ancaman tersebut berujung pada tindakan kekerasan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan akhirnya demi keselamatan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;
16. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan TERGUGAT yang tidak bisa merubah kebiasaan buruknya, PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke Inggris pada tanggal 20 Mei 2021 dan sampai dengan saat diajukannya



gugatan *a quo* PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dimana PENGGUGAT tinggal di Inggris beserta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang sedang menjalani masa prasekolah (*nursery school*) di Inggris sedangkan TERGUGAT tinggal dirumah yang dibeli oleh PENGGUGAT yakni di Nglarang, RT/RW 005/029, Kel/Desa Tlogodadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

17. Bahwa TERGUGAT tidak pernah berusaha mengajak PENGGUGAT untuk kembali dan memperbaiki hubungan perkawinannya, setiap PENGGUGAT dan TERGUGAT berkomunikasi selalu berujung pada perselisihan dan pertengkaran, juga ancaman TERGUGAT yang selalu mengatakan akan membawa lari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai PENGGUGAT tidak akan bertemu lagi dengan anaknya sehingga membuat PENGGUGAT merasa terancam dan ketakutan;
18. Bahwa sejak awal perkawinan sampai dengan saat diajukannya gugatan *a quo*, TERGUGAT sebagai seorang suami tidak pernah memberi nafkah dan membiayai hidup PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sehari-hari dan saat ini PENGGUGAT juga mendapatkan dana dari "*benefit system*" di Inggris dan mendapatkan bantuan rumah termasuk biaya hidup dan sekolah untuk anaknya karena sementara ini penghasilan PENGGUGAT sedang menurun, selain itu orang tua PENGGUGAT juga sering membantu PENGGUGAT untuk membiayai hidupnya dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
19. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, TERGUGAT sering melontarkan ancaman dan melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT maka oleh karena tidak ada lagi rasa cinta dihati PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, maka agar tidak terus saling melukai dan menyakiti perasaan satu dengan yang lain dan untuk harapan hidup yang lebih baik, PENGGUGAT semakin kuat memutuskan untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangganya dengan TERGUGAT melalui jalan perceraian;
20. Bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, ternyata hal itu tidak tercapai selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup dalam ikatan perkawinan, maka sudah sepatutnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT diakhiri dan diputuskan dengan perceraian sesuai dengan syarat dalam ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

21. Bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, adalah mengenai pemeliharaan terhadap anak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa mengenai siapa yang diberikan hak untuk memelihara dan mendidik serta mengasuh anak-anak, pada hakekatnya semata - mata adalah mengutamakan kepentingan anak dan / atau bukan kepentingan orang tuanya. Bahwa mengingat akan sikap, perilaku dan kondisi emosional TERGUGAT sebagaimana diuraikan posita diatas, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta untuk kepentingan perkembangan jiwa dan pendidikan anak ANAK I maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar hak pemeliharaan dan pengasuhan RAYA MAY SAPUTRO diberikan kepada PENGGUGAT;
22. Bahwa TERGUGAT selaku ayah kandung dari ANAK I, tersebut bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sampai Anak Idewasa atau setidaknya berusia 20 tahun, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang mengatur: *"b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,"* dan *"c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, adapun pengeluaran Anak I dalam setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

| Rincian Kebutuhan | April 2022 | Mei 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Biaya Pendidikan | - | - | - | - |
| Biaya Kesehatan | - | - | - | - |
| Gas & Elec | Rp 1.539.243,29 | Rp 1.539.243,29 | Rp 1.539.243,29 | Rp 2.358.020,60 |
| Handphone | Rp 272.079,30 | Rp 181.386,20 | Rp 181.386,20 | Rp 181.386,20 |



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Internet | Rp 453.465,50 | Rp 453.465,50 | Rp 453.465,50 | Rp 453.465,50 |
| Food | Rp 2.874.971,27 | Rp 4.792.042,02 | Rp 1.738.586,73 | Rp 5.388.077,07 |
| Pertrol | Rp 387.885,45 | Rp 3.610.310,92 | Rp 1.201.320,80 | Rp 3.070.505,59 |
| Gymnastics | Rp 1.469.228,22 | - | - | - |
| Dancing | - | Rp 850.338,51 | Rp 852.515,14 | - |
| Credit Card | Rp 944.296,56 | Rp 1.539.243,29 | Rp 1.655.693,23 | Rp 2.015.019,30 |
| Activities | Rp 451.651,64 | Rp 1.447.461,88 | Rp 1.323.575,10 | Rp 720.103,21 |
| TV License | Rp 480.673,43 | Rp 240.336,72 | Rp 240.336,72 | Rp 240.336,72 |
| ATM(Food/Petrol/Clothes/Activities) | Rp 2.720.793,00 | Rp 2.358.020,60 | Rp 3.083.565,40 | Rp 362.772,40 |
| Clothes/Shoes | - | Rp 326.495,16 | - | - |
| Total | Rp 10.555.044,36 | Rp 15.799.100,79 | Rp 10.730.444,82 | Rp 14.789.686,59 |

Bahwa Biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan di Inggris telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga biaya untuk itu Rp 0,00 (nol rupiah) dan berdasarkan uraian tabel diatas rata-rata pengeluaran pengasuhan anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yakni RAYA MAY SAPUTRO adalah $Rp\ 51.874.276,56 : 4\ \text{bulan} = Rp\ 12.968.569,14$ (dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat belas rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN Cq MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018, PUTUS DAN BERAKHIR KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa hak asuh atas anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak I diberikan sepenuhnya kepada PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama Anak I, perbulan sebesar Rp 12.968.569,14 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat belas rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman guna didaftarkan dalam register buku yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan dikabulkannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang, demikian juga pihak Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyerahkan perkara ini kepada Mediator yakni POPI JULIYANI, S.H., M.H. untuk menyelesaikan sengketa perkara ini dengan jalan perdamaian diantara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud oleh Perma No.1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya dan kedua belah pihak sepakan untuk melanjutkan perkara dengan e-court;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 12 Agustus 2022 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 yang dibuat di Oxford, United Kingdom dan diberikan kepada Rekan HAPOSAN GILBERT MANURUNG, S.H., M.Hum dkk adalah cacat formil, karena tidak memenuhi syarat sah pembuatan surat kuasa sebagaimana ketentuan asas *lex fori* dalam hukum perdata internasional, SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01;
2. Bahwa pada halaman di atas tanda tangan Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa pada Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 tertulis dengan terang dan jelas dibuat di Oxford, United Kingdom. Artinya Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut dibuat di luar negeri, yang mana menurut ketentuan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Bidang Perdata Umum angka 1f mengatur, “*Surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri HARUS DILEGALISASI oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut dibuat. (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi permeteraian kemudian di kantor Pos (naazegelen)*”;
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut tidak terdapat legalisasi dan/atau pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di tempat dan Negara PENGGUGAT tinggal, dalam hal ini di Oxford, United Kingdom. Dengan demikian, telah diketahui secara nyata dan jelas, bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sah pembuatan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, sehingga tidak berlaku di persidangan ini;
4. Bahwa menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 poin 68 mengatur bahwa, “*Setiap dokumen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”, dalam hal ini KBRI atau KJRI tempat di mana dokumen tersebut dibuat;

5. Bahwa persoalan surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi oleh KBRI atau KJRI, Mahkamah Agung telah pula menerbitkan Yurisprudensi berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang menyatakan, *“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI setempat”;*
6. Bahwa Pakar Hukum Acara Perdata tersohor M. Yahya Harahap berpendapat tentang persyaratan pokok kuasa khusus dibuat di Luar Negeri, sama dengan yang dibuat di dalam negeri (Indonesia). Hal ini sesuai dengan asas *lex foi* dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan doktrin *the law of the forum*, yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Oleh karena itu, surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Pengadilan di Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Bertitik tolak dari asas tersebut, semua pihak menundukkan diri kepada ketentuan hukum acara yang berlaku pada pengadilan yang mengadili perkara di suatu negara. Keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat administratif tambahan berupa legalisasi oleh KBRI setempat atau oleh konsulat jenderal setempat”;¹
7. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, legalisasi merupakan suatu keharusan dan ketelitian bagi pengadilan, karena maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi,



tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa;

8. Bahwa dikarenakan Surat Kuasa Khusus PENGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 tidak memenuhi syarat sah pembuatan surat kuasa di luar negeri, maka berakibat hukum pula pada Gugatan PENGUGAT tertanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan diwakili oleh Malekat Hukum Law Information Centre cq. Rekan HAPOSAN GILBERT MANURUNG, S.H., M.Hum dkk harus pula dinyatakan gugur dan ditolak, atau setidaknya-tidaknya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Bahwa selain persoalan cacat formil pada surat kuasa PENGUGAT. PENGUGAT juga telah keliru (*error*) dalam menuliskan alamat TERGUGAT. Bahwa TERGUGAT tidak pernah tinggal di Desa Tlogodadi, karena Desa Tlogodadi berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan alamat TERGUGAT yang sebenarnya berada di Desa Tlogoadi Kabupaten Sleman. Sehingga apabila merujuk pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg *jo. asas Actor Sequitur Forum Rei* yang mengatur bahwa gugatan diajukan di domisili TERGUGAT. Apabila PENGUGAT menuliskan alamat TERGUGAT berada di Desa Tlogodadi yang berada di Kabupaten Bantul, maka Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili Gugatan ini dan selayaknya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon segala yang telah tertulis di dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga terkait adanya pengulangan yang TERGUGAT sampaikan merupakan penegasan dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT membantah, menangkis, dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang TERGUGAT akui mengandung kebenaran;
3. Bahwa terhadap Gugatan poin 1 tidak TERGUGATanggapi, karena benar adanya antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan baik menurut hukum agama Katholik dan hukum negara yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana Nomor Akta yang dikutip oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa terhadap Gugatan poin 2, TERGUGATanggapi di bawah ini sebagai berikut:

4.1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berkumpul bersama benar-benar sebagai suami istri, bukan layaknya. Karena apabila menggunakan frasa “layaknya”, maka hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya sebatas kiasan atau seolah-olah, padahal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sah baik secara agama maupun negara. Kalau PENGGUGAT menganggap hanya sebatas layaknya, maka PENGGUGAT menjalani hubungan berumah tangga dengan TERGUGAT tidak benar-benar serius;

4.2. Bahwa TERGUGAT membenarkan jika tanah dan rumah di Nglarang, RT 005/RW 029, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY dibeli oleh TERGUGAT pada tahun 2017 atau sebelum menikah dengan PENGGUGAT. Namun TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas bahwa tanah tersebut atas nama PENGGUGAT. Hukum pertanahan di Indonesia MELARANG Warga Negara Asing memiliki hak milik tanah di Indonesia. Sedangkan fakta hukum yang ada, Sertifikat Hak Milik tanah di Nglarang, RT 005/RW 029, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalah milik TERGUGAT dengan atas nama HERU SAPUTRO (TERGUGAT), bukan PENGGUGAT;

4.3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan jika tanah di Nglarang, RT 005/RW 029, Tlogoadi, Mlati, Sleman adalah atas nama PENGGUGAT, dengan mendasarkan pada asas hukum pembuktian *Actori Incumbit Probatio* (siapa yang mendalilkan ia wajib membuktikan), maka TERGUGAT dengan senang hati menantikan babak pembuktian PENGGUGAT untuk menunjukkan di hadapan persidangan ini terkait kebenaran SHM di Nglarang adalah atas nama PENGGUGAT;

5. Bahwa terhadap Gugatan poin 3 tidak TERGUGATanggapi, pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan 1



(satu) orang anak perempuan bernama Anak I (3 tahun). Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT sangat menyayangi Anak I TERGUGAT terakhir kali bertemu Anak I, pada tanggal 20 Mei 2021. Sudah hampir 1 (satu) tahun lebih TERGUGAT tidak bisa bertemu, memeluk, dan mencium anak kesayangan TERGUGAT karena dihalang-halangi oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT berjanji saat anak berulang tahun yang ke-3 akan membawanya kepada TERGUGAT di Indonesia, namun sampai dengan saat ini semua itu hanyalah omong kosong belaka;

6. Bahwa Gugatan poin 4 sangat rekayasa dan mengada-ada. Tuduhan PENGGUGAT yang mengatakan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena sifat TERGUGAT yang keras, cemburu buta, agresif, dan suka mengancam atau intimidatif adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa yang sebenarnya terjadi adalah:

6.1. Terkait dengan tuduhan sifat TERGUGAT yang keras adalah tidak benar. TERGUGAT selalu berusaha sabar kepada PENGGUGAT karena dalam membangun keluarga, adanya perbedaan pendapat itu wajar;

6.2. Terkait tuduhan TERGUGAT cemburu buta adalah tidak benar. Karena kecemburuan TERGUGAT disebabkan karena PENGGUGAT menganut budaya barat yang tidak pernah tahu batasan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Menjadi tidak wajar jika PENGGUGAT terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dengan teman lawan jenis, sementara TERGUGAT hanya diam saja;

6.3. TERGUGAT tidak paham apa maksud agresif yang didalilkan PENGGUGAT? TERGUGAT merasa agresif saat di ranjang dan PENGUGAT menerimanya dengan *happy*, lantas sebagai seorang suami yang ingin membahagiakan istri di ranjang apakah TERGUGAT salah jika bersikap agresif? Mengingat ini semua demi keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6.4. Terkait TERGUGAT suka mengancam atau intimidatif dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT adalah tidak benar, karena apabila TERGUGAT telah melakukan kekerasan fisik, maka TERGUGAT sudah diadili



dan duduk di kursi pesakitan sebagai pelaku tindak pidana KDRT;

7. Bahwa pernyataan PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah kepada keluarga adalah fitnah dan tidak benar. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa TERGUGAT adalah suami yang bekerja keras untuk keluarga. Sebelum TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT telah memiliki studio tattoo di Jl. Tirtodipuran Yogyakarta. Semua hasil keuntungan usaha dan keringat TERGUGAT selalu TERGUGAT persembahkan dan serahkan untuk PENGGUGAT dan RAYA. Kalau PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak bisa menafkahi PENGGUGAT, maka studio tattoo yang sudah dirintis TERGUGAT sejak tahun 2007 terpaksa gulung tikar;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah Gugatan poin 5 yang mengatakan TERGUGAT menuduh PENGGUGAT dengan laki-laki lain, karena fakta yang sebenarnya hanyalah kesalahpahaman terkait perayaan natal, mengapa PENGGUGAT harus ke Inggris meninggalkan TERGUGAT, sementara usia pernikahan baru sekitar 2 (dua) bulan. Seharusnya PENGGUGAT merayakan natal dengan lindungan kasih Tuhan bersama TERGUGAT di Indonesia;
9. Bahwa tanggapan dan bantahan terhadap Gugatan poin 6 adalah, soal meminjam sejumlah uang dari orang tua PENGGUGAT untuk membeli mobil di Indonesia adalah keinginan PENGGUGAT tanpa berembug dulu dengan TERGUGAT. Padahal TERGUGAT sudah sampaikan, untuk mobilitas PENGGUGAT, TERGUGAT siap sedia 24 (dua puluh empat) jam mengantar-jemput PENGGUGAT dan RAYA tanpa harus meminjam uang untuk membeli mobil. Jadi tidak benar kalau TERGUGAT tidak pernah berupaya memfasilitasi transportasi. TERGUGAT waktu itu juga sudah mengusahakan setelah keuangan cukup, maka prioritas selanjutnya adalah membeli mobil. Namun karena PENGGUGAT ngeyel dan keras kepala, PENGGUGAT tetap meminjam uang kepada Ibu PENGGUGAT untuk membeli mobil;
10. Bahwa terhadap Gugatan poin 7, tanggapan TERGUGAT adalah benar pada sekira Agustus 2019 PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak pergi ke Bali menemui Ibu PENGGUGAT yang sedang



berlibur. Namun TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil yang mengatakan TERGUGAT menuduh PENGGUGAT bersama laki-laki lain dan mengancam PENGGUGAT, serta akan mengambil paspor, membawa anak pergi, dan meninggalkan villa tanpa alasan. Yang benar adalah, sejak petang sekitar pukul 18.30 WITA, PENGGUGAT pergi berbelanja, sementara TERGUGAT berada di rumah momong RAYA. Namun hingga larut malam pukul 22.30 WITA, PENGGUGAT tidak kunjung pulang, sementara RAYA dalam keadaan rewel. Setelah PENGGUGAT pulang, ternyata PENGGUGAT dalam keadaan mabuk (pengaruh alkohol). TERGUGAT merasa jengkel dengan tindakan PENGGUGAT yang malah pergi minum-minum/mabuk-mabukan. Sangat mustahil terjadi, ketika seorang suami mendiamkan istrinya yang pulang larut malam dalam keadaan teler, tetapi suami tersebut tidak berpikir macam-macam kepada istrinya;

11. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan poin 8. PENGGUGAT bekerja sebagai guru karena memang jurusan atau kompetensi PENGGUGAT adalah pengajar. Sementara gaji PENGGUGAT, tidak pernah sepeserpun TERGUGAT minta dan nikmati, karena TERGUGAT memahami, gaji PENGGUGAT adalah hak istri. TERGUGAT juga membantah dan menolak dalil yang mengatakan TERGUGAT acuh terhadap perekonomian keluarga dan kebutuhan studio tattoo. Mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menyewa jasa pengasuh bayi (*baby sitter*), maka TERGUGAT rela mengasuh anak ketika PENGGUGAT mengajar. Bahkan TERGUGAT harus bekerja hingga larut malam, karena harus mengatur jadwal kerja ke studio tattoo setelah PENGGUGAT selesai mengajar. Sekali lagi TERGUGAT sampaikan, bahwa semua hasil usaha yang didapat TERGUGAT, selalu TERGUGAT serahkan kepada PENGGUGAT untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
12. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak Gugatan poin 9 yang mengatakan studio tattoo milik TERGUGAT tutup. Perlu TERGUGAT tegaskan, bahwa puji Tuhan sampai dengan saat ini studio tattoo milik TERGUGAT tetap eksis dan diakui keberadaannya oleh klien yang mayoritas wisatawan mancanegara. Bahkan saat pandemi, studio tattoo TERGUGAT tetap buka, walaupun sepi



karena *lockdown*. Namun TERGUGAT tetap senantiasa bertanggung jawab sebagai seorang suami untuk terus bekerja memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Bahkan TERGUGAT melakukan peran ganda, harus bekerja untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, sekaligus harus berperan sebagai *baby sitter* ketika PENGGUGAT sedang mengajar;

13. Bahwa terhadap Gugatan poin 10, PENGGUGAT telah memutarbalikan fakta. Karena fakta yang sesungguhnya terjadi dan TERGUGAT melihat dengan mata kepala TERGUGAT sendiri, bahwa TERGUGAT memergoki PENGGUGAT berselingkuh dan sedang diraba-raba oleh Kakak Ipar PENGGUGAT, bahkan Kakak Ipar PENGGUGAT membuka celana PENGGUGAT. Sangat tidak eloknya lagi, mereka melakukannya di hadapan Anak TERGUGAT yang masih bayi. PENGGUGAT dan Kakak Ipar PENGGUGAT tidak berkulit setelah terpegok TERGUGAT. Atas tindakan ini, TERGUGAT tidak rela dan tidak tega jika Anak TERGUGAT diasuh oleh PENGGUGAT, karena ini menyangkut etika, moral, dan kepribadian anak TERGUGAT yang tercemar oleh perilaku PENGGUGAT yang sangat tidak terpuji dan tidak layak mendapatkan hak asuh anak;
14. Bahwa untuk menjawab dan membantah Gugatan poin 11 terkait dengan perselingkuhan PENGGUGAT dan Kakak Ipar PENGGUGAT telah TERGUGATanggapi dalam Jawaban poin 13 di atas. Ketika tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT, PENGGUGAT merasa takut hamil, hingga membeli alat tes kehamilan sebanyak 4 (empat) kali. Walaupun TERGUGAT tidak ingin *negatif thinking*, namun jika dipikir secara waras, maka ketakutan PENGGUGAT ini tentulah ada kaitannya dengan hubungan perselingkuhan PENGGUGAT dan Kakak Ipar PENGGUGAT. Tidak benar jika TERGUGAT pergi dari rumah orang tua PENGGUGAT, karena di sana TERGUGAT diberi pekerjaan oleh orang tua PENGGUGAT, seperti melukis, mentattoo, dan membantu tukang untuk memperbaiki taman depan rumah. TERGUGAT juga digaji oleh Ibu PENGGUGAT dan gaji yang didapat diberikan kepada PENGGUGAT;
15. Bahwa terhadap Gugatan poin 12 adalah tidak benar jika TERGUGAT mengambil pisau kemudian pergi dan mengancam



akan melukai orang di jalan, karena kalau benar, TERGUGAT sudah menjadi terpidana di Inggris akibat membawa sajam dan melukai orang lain. Sangat bohong besar juga jika PENGGUGAT saat di Cornwall-Inggris mencoba memperbaiki hubungan perkawinan. Perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa yang benar adalah justru saat berlibur di Cornwall, Inggris, TERGUGAT malah dibuat stress dan frustrasi oleh PENGGUGAT gara-gara semua akses pintu ditutup, TERGUGAT tidak dapat bertemu dengan Anak TERGUGAT. PENGGUGAT juga tidak minta maaf soal perselingkuhannya dengan Kakak Iparnya yang jelas-jelas secara nyata tertangkap tangan oleh TERGUGAT. TERGUGAT melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa PENGGUGAT digerayangi dan dilepaskan celananya oleh Kakak Ipar PENGGUGAT. TERGUGAT stress dan frustrasi karena saat di Cornwall, Inggris sangat sulit berkomunikasi dengan PENGGUGAT dan Anak. PENGGUGAT tidak pernah mau mendengarkan unek-unek dan kejengkelan yang menyelimuti hati TERGUGAT, sehingga TERGUGAT dengan spontan mengambil kabel listrik untuk mengakhiri hidup;

16. Bahwa tanggapan dan bantahan terhadap Gugatan poin 13 adalah bohong besar jika PENGGUGAT mencoba memperbaiki hubungan perkawinannya. Karena fakta sesungguhnya, setelah TERGUGAT membeli villa, PENGGUGAT justru mengusir dan menyuruh TERGUGAT tinggal di Yogyakarta. Sementara Villa TERGUGAT di Bali ingin ditempati oleh PENGGUGAT dan Anak TERGUGAT. Bahwa yang mengajak bertengkar dihadapan orang lain bahkan di tempat umum adalah PENGGUGAT, karena yang sebenarnya memiliki sikap dan perilaku kasar adalah PENGGUGAT;
17. Bahwa tanggapan dan bantahan terhadap Gugatan poin 14 adalah, justru yang memperburuk hubungan rumah tangga adalah PENGGUGAT. Sampai dengan saat ini TERGUGAT masih tetap menjaga komitmen untuk menyayangi dan membesarkan buah hati TERGUGAT. TERGUGAT berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk keluarga. Di tahun 2021 nampaknya PENGGUGAT memang tidak bisa memahami, bagaimana kondisi ekonomi saat itu di kala dilanda pandemi Covid-19. Walaupun kondisi ekonomi carut-marut, namun studio tattoo TERGUGAT tetap buka, walaupun dengan jumlah konsumen yang sedikit.



Bahwa terkait TERGUGAT bersikap cemburu, sering mengancam untuk membunuh PENGGUGAT, mengancam supaya PENGGUGAT dideportasi, mengancam akan merebut anak, serta makin kasar terhadap PENGGUGAT adalah fitnah. Karena faktanya sampai saat justru PENGGUGAT lah yang tidak memperbolehkan TERGUGAT bertemu dan merawat Anak TERGUGAT;

18. Bahwa Gugatan poin 15 adalah tidak benar dan mengada-ada. Perselisihan yang terjadi disebabkan karena PENGGUGAT menenggak alkohol sejak sore sekitar pukul 19.00 WITA dan tidak mengindahkan peringatan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mampu mengendalikan dirinya dan malah mengajak TERGUGAT beradu mulut. Terkait TERGUGAT meminta berhubungan suami istri karena TERGUGAT ingin mengharmoniskan kembali rumah tangganya dengan PENGGUGAT, namun hal tersebut ditolak oleh PENGGUGAT tanpa alasan, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT telah membangkang dan melawan TERGUGAT selaku suami. Dalam hal ini, justru PENGGUGAT lah biang keributan dalam rumah tangga. Mengenai tuduhan TERGUGAT akan membakar rumah di Sleman adalah tidak masuk akal, karena pada bulan Mei 2021 TERGUGAT dan PENGGUGAT berada di Bali dan hal ini telah disebutkan oleh PENGGUGAT di awal kalimat Gugatan PENGGUGAT poin 15;

19. Bahwa tanggapan dan bantahan terhadap Gugatan poin 16 adalah, sebelum pulang ke Inggris pada 20 Mei 2021, PENGGUGAT berjanji kepada TERGUGAT hanya akan berada di Inggris selama 3 (tiga) bulan dan akan kembali ke Indonesia untuk merayakan ulang tahun RAYA yang ke-2. Namun faktanya, TERGUGAT telah dibohongi oleh PENGGUGAT, hingga saat ini PENGGUGAT tidak pulang ke Indonesia dan sudah susah dihubungi, sehingga sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak dapat bertemu dengan Anak TERGUGAT. Seperti yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban Pokok Perkara poin 4.2 dan 4.3 di atas, bahwa Tanah dan Rumah di Nglarang RT 005/RW 029, Tlogoadi, Mlati, Sleman dibeli TERGUGAT pada tahun 2017 atau sebelum menikah dengan PENGGUGAT. Dengan demikian sangat ngawur dan sangat mengada-ada jika rumah tersebut dibeli dan milik PENGGUGAT;



20. Bahwa terhadap Gugatan poin 17, tanggapan dan bantahan TERGUGAT adalah tidak benar jika TERGUGAT tidak pernah berusaha mengajak PENGGUGAT untuk kembali dan memperbaiki hubungan perkawinannya, karena yang sebenarnya, justru PENGGUGAT lah yang tidak mau kembali ke Indonesia, baik ke Villa TERGUGAT di Bali atau ke Rumah TERGUGAT di Sleman Yogyakarta. TERGUGAT sudah sangat sering mengajak PENGGUGAT untuk kembali dan hidup bersama lagi, namun diacuhkan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT sangat kangen dengan Anak TERGUGAT, namun kerindungan seorang ayah kepada putrinya dihalang-halangi oleh keegoisan PENGGUGAT. Tidak benar jika TERGUGAT membawa lari Anak TERGUGAT, karena yang sebenarnya adalah PENGGUGAT lah yang membawa lari Anak TERGUGAT ke Inggris;
21. Bahwa terhadap Gugatan poin 18 adalah tidak benar jika sejak awal pernikahan sampai dengan saat diajukannya gugatan *a quo*, TERGUGAT sebagai seorang suami tidak pernah memberi nafkah dan membiayai hidup PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Yang benar adalah TERGUGAT selalu bertanggung jawab terhadap hidup PENGGUGAT dan Anak TERGUGAT. Hasil keringat TERGUGAT membuka studio tattoo selalu TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT dan Anak TERGUGAT. Bahkan ketika Covid-19, untuk mengimbangi pemasukan dari studio tattoo, TERGUGAT rela bekerja sebagai pengemudi ojek *online*. Saat PENGGUGAT bekerja untuk mengisi waktu luang dan menyalurkan ilmunya sebagai seorang pengajar, gaji yang PENGGUGAT terima tidak pernah TERGUGAT minta, karena merupakan hak istri;
22. Bahwa terhadap Gugatan poin 19, tanggapan dan bantahan TERGUGAT adalah yang sering menimbulkan kemelut dalam rumah tangga adalah PENGGUGAT. Permasalahan semua ini diperparah karena perselingkuhan PENGGUGAT dengan Roger (Kakak Ipar PENGGUGAT) yang tertangkap tangan oleh TERGUGAT. PENGGUGAT sangat angkuh, tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada TERGUGAT;
23. Bahwa tanggapan dan bantahan TERGUGAT terhadap Gugatan poin 20 adalah, sejak awal pernikahan TERGUGAT selalu



menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin kepada PENGUGAT. Justru PENGUGAT lah istri yang tidak mencintai, tidak menghormati, tidak memberi bantuan lahir batin, terlebih lagi tidak setia kepada TERGUGAT karena PENGUGAT telah ketahuan berselingkuh dengan Kakak Ipar PENGUGAT;

24. Bahwa Gugatan PENGUGAT poin 21 terkait dengan hak asuh anak kepada PENGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, alasannya karena PENGUGAT telah nyata-nyata dan jelas dilihat oleh mata kepala TERGUGAT bahwa PENGUGAT berselingkuh dengan Kakak Ipar PENGUGAT. Majelis Hakim yang menganut budaya timur kiranya dapat menilai dengan bijak, apa jadinya nanti etika, moral, dan kepribadian Anak TERGUGAT diasuh oleh Ibu yang berselingkuh. TERGUGAT sangat khawatir terhadap tumbuh kembang Anak TERGUGAT yang bakal tercemar oleh budaya barat dan perilaku selingkuh PENGUGAT. Dengan mengingat Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, dengan materi aturan terkait hak dasar kepentingan anak, maka TERGUGAT mohon sudi kiranya Gugatan PENGUGAT terkait permintaan hak asuh anak ditolak seluruhnya, karena PENGUGAT tidak pantas menerima pemeliharaan dan pengasuhan RAYA MAY SAPUTRO dikaitkan dengan perilaku buruk (selingkuh) yang sudah dilakukan oleh PENGUGAT dengan Kakak Iparnya;

25. Bahwa terhadap Gugatan poin 22, TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas karena sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, TERGUGAT dipisahkan oleh Anak TERGUGAT. PENGUGAT juga sudah meninggalkan TERGUGAT hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah TERGUGAT. Bahwa nominal pembebanan uang bagi anak, sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT pada Gugatan poin 22 sangat tidak berdasar, tidak realistis, dan terkesan memalak TERGUGAT. Tentu sebagai seorang seniman tattoo dan pelukis, pembebanan uang yang sebegitu besarnya membuat TERGUGAT kewalahan. Namun, apabila hak asuh anak jatuh ke tangan TERGUGAT, berapapun akan TERGUGAT upayakan. Akan tetapi apabila masih berada di bawah kekuasaan PENGUGAT, maka PENGUGAT juga berkewajiban memikul biaya perawatan dan pemeliharaan anak;



26. Bahwa TERGUGAT percaya dan meyakini Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sangat arif dan bijaksana dalam melihat fakta-fakta hukum bahwa PENGGUGAT seorang Ibu yang berperilaku buruk, maka terhadap gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus ditolak seluruhnya. Serta karena Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya, maka pembebanan biaya dalam perkara ini dipikul oleh PENGGUGAT;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI dalam REKONVENSI ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI. Sedangkan PENGGUGAT REKONVENSI mohon selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa apa yang sudah TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI utarakan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Konvensi di halaman sebelumnya mohon dianggap tetap dapat dipergunakan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam materi Gugatan Balik/Rekonvensi ini;
3. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI telah berperilaku buruk dengan melakukan perselingkuhan dengan Kakak Ipar TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT REKONVENSI tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak PENGGUGAT REKONVENSI bernama RAYA MAY SAPUTRO;
4. Bahwa dengan adanya dasar dan alasan hukum terkait perilaku buruk perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan melanggar norma hukum Pasal 30, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan). Dengan pula mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan kekhawatiran bakal mengikuti perbuatan buruk ibunya/TERGUGAT REKONVENSI, maka alangkah lebih baiknya persoalan hak asuh anak beralih menjadi hak PENGGUGAT REKONVENSI;
5. Bahwa alasan menurut hukum yang menguatkan PENGGUGAT REKONVENSI berhak atas hak asuh anak adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam ketentuan Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing adalah Warga Negara Indonesia. Termasuk pula dalam hal ini Anak PENGGUGAT REKONVENSI telah memiliki dokumen catatan kependudukan dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman dengan produk Akta Kelahiran Nomor: 3403-LU-24062019-0029 atas nama RAYA MAY SAPUTRO. Sehingga secara hukum kewarganegaraan Anak PENGGUGAT REKONVENSI mengikuti PENGGUGAT REKONVENSI;

6. Bahwa dikarenakan saat ini Anak bernama RAYA MAY SAPUTRO dibawa dan disembunyikan oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat bertemu dan merawatnya, maka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Anak RAYA MAY SAPUTRO secara serta merta diserahkan dan dalam penguasaan dan pengawasan PENGGUGAT REKONVENSI;

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara, dan Rekonvensi yang telah TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI utarakan di atas, maka mohon sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mempertimbangkan dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Konvensi TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.

Halaman 24 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menerima dan mengabulkan hak asuh anak bernama Anak I beralih kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara serta serta sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

S U B S I D A I R:

Mohon diberikan putusan yang adil seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara serta Gugatan Rekonvensi ini TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah memberikan tanggapan atas jawaban (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang untuk menyingkat putusan ini, maka isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3404065512800006, atas nama Stefanie Amber Smith, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-Kitap) Niora : YAU1SBP17828, *Permit Number*: 2D41YA0008-v, *date of expired* : 05 Desember 2025, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy yang di *apostille* Passport PENGGUGAT Nomor: 535977708, diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga Nomor: 3404060805190010, tertanggal 30 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Perkawinan Buku VIII Nomor: 136, tertanggal 8 November 2018 yang diterbitkan oleh Keuskupan melangsungkan Agung Semarang Paroki Hati Santa Perawan Tak Bercela - Kumetiran, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW- 24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-24062019-0029 a.n Raya May Saputro tertanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda P-7;



8. Foto copy apostille Laporan Polisi No Referensi : 2784/22, tanda P-8;
9. Foto copy Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 November 2022, diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat berupa fotocopy bertanda P - 1, sampai dengan P - 9, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediamannya tetap di Nglarang, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir di Sleman tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun seiring berjalannya waktu mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan tersebut timbul karena sifat Tergugat yang keras, cemburu buta, agresif, dan memukul istri serta intimidatif;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha studio tato;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, Penggugat, Tergugat dan anak, pergi ke Bali untuk menemui ibu Penggugat yang sedang berlibur di Indonesia. Ketika Penggugat dan Ibu Penggugat pulang dari berbelanja dan berwisata, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat bersama laki-laki lain dan Tergugat marah kemudian meninggalkan villa tanpa alasan. Kejadian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Penggugat merasa takut kepada sikap Tergugat dan malu kepada Ibu Penggugat karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat acuh terhadap perekonomian keluarga, tidak membiayai kebutuhan keluarga dan rumah tangga, hal ini membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat ;
 - Bahwa bulan April 2020, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan Kakak Ipar Penggugat (Roger);
 - Bahwa di tahun 2020, Penggugat dan Tergugat membeli villa di Bali dengan tujuan ingin memulai lembaran baru dan memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sikap dan perilaku kasar Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa sejak dari tahun 2020 hingga Mei 2021, hubungan perkawinannya dengan Tergugat memburuk. Tergugat tidak pernah berusaha untuk memberikan nafkah demi pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa pada tahun 2021 Penggugat memutuskan kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk membayar angsuran rumah yang ada di Yogyakarta dan villa di Bali.
 - Bahwa Tergugat makin sering bersikap cemburu, mengancam akan merebut anak Penggugat dan Tergugat, serta semakin kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa karena sudah tidak tahan dengan Tergugat yang tidak bisa merubah kebiasaan buruk, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Inggris pada Mei 2021 dan sudah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di Inggris beserta anak;
 - Bahwa anak sedang menjalani masa prasekolah (nursery school) di Inggris sedangkan Tergugat tinggal dirumah Nglarang, RT/RW 005/029, Kel/Desa Tlogodadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu berujung pada perselisihan dan pertengkaran, juga ancaman Tergugat yang selalu mengatakan akan membawa lari anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa agar tidak terus saling melukai dan menyakiti perasaan satu dengan yang lain, Penggugat memutuskan untuk mencari jalan keluar melalui jalan perceraian;

Halaman 27 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi I tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediamannya tetap di Nglarang, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir di Sleman tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun seiring berjalannya waktu mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan tersebut timbul karena sifat Tergugat yang keras, cemburu buta, agresif, dan memukul istri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, Penggugat, Tergugat dan anak, pergi ke Bali untuk menemui ibu Penggugat yang sedang berlibur di Indonesia. Ketika Penggugat dan Ibu Penggugat pulang dari berbelanja dan berwisata, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat bersama laki-laki lain dan Tergugat marah kemudian meninggalkan villa tanpa alasan. Kejadian ini membuat Penggugat merasa takut kepada sikap Tergugat dan malu kepada Ibu Penggugat karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat acuh terhadap perekonomian keluarga, tidak membiayai kebutuhan keluarga dan rumah tangga, hal ini membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat ;
- Bahwa bulan April 2020, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan Kakak Ipar Penggugat (Roger);
- Bahwa di tahun 2020, Penggugat dan Tergugat membeli villa di Bali dengan tujuan ingin memulai lembaran baru dan memperbaiki hubungan



perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sikap dan perilaku kasar Tergugat tidak berubah;

- Bahwa sejak dari tahun 2020 hingga Mei 2021, hubungan perkawinannya dengan Tergugat memburuk. Tergugat tidak pernah berusaha untuk memberikan nafkah demi pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat memutuskan kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk membayar angsuran rumah yang ada di Yogyakarta dan villa di Bali.
- Bahwa Tergugat makin sering bersikap cemburu, mengancam akan merebut anak Penggugat dan Tergugat, serta semakin kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa karena sudah tidak tahan dengan Tergugat yang tidak bisa merubah kebiasaan buruk, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Inggris pada Mei 2021 dan sudah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di Inggris beserta anak;
- Bahwa anak sedang menjalani masa prasekolah (nursery school) di Inggris sedangkan Tergugat tinggal dirumah Nglarang, RT/RW 005/029, Kel/Desa Tlogodadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu berujung pada perselisihan dan pertengkaran, juga ancaman Tergugat yang selalu mengatakan akan membawa lari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa agar tidak terus saling melukai dan menyakiti perasaan satu dengan yang lain, Penggugat memutuskan untuk mencari jalan keluar melalui jalan perceraian;

Atas keterangan saksi I tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, selanjutnya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Foto Copy KTP atas nama Cowok, NIK 3402121311730006, yang diberi tanda T- 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.3471-KW-24092018-0005, tertangga; 20 Oktober 2018, yang diberi tanda T - 2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Alamat Tempat Tinggal dengan sponsor Cowok, yang diberi tanda T - 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal No. 0002-10-2020, yang diberi tanda T – 4;
5. Foto Copy saat Tergugat membangun rumah di Ngalang Rt.05 Rw.029, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DIY, yang diberi tanda T - 5;
6. Foto Copy Saat Tergugat menyuapi dan menggendong Anak I yang diberi tanda T – 6;
7. Foto Copy hasil lukisan Tergugat yang laku terjual di Inggris, yang diberi tanda T - 7;
8. Foto Copy Tangkapan layar percakapan WA Tergugat dan Penggugat, yang diberi tanda T – 8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Tergugat berupa foto copy tersebut masing-masing dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto copy surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan bukti tambahan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan masing-masing yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 November 2022 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala peristiwa dalam proses persidangan yang dengan seksama telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian tentang duduknya perkara dalam putusan ini maka segala peristiwa tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus, PENGGUGAT telah memenuhi syarat sah pembuatan surat kuasa di luar negeri karena pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menerangkan

Halaman 30 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KBRI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melegalisasi Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT *a quo*, sedangkan FCDO menerangkan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya tidak dapat diajukan *apostille* karena merupakan dokumen terbitan Indonesia, hal ini dikarenakan pertanggal Majelis 5 Januari 2021, Indonesia telah mengundang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik, sehingga KBRI ataupun Konsulat *in casu* KBRI Indonesia di London sudah tidak lagi berwenang untuk melegalisasi dokumen surat kuasa PENGGUGAT *a quo* (vide Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 6 Tahun 2022).

Menimbang, bahwa Selain itu PENGGUGAT juga telah berkonsultasi ke Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sleman terkait Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT, Bagian Hukum menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dimaksud dapat digunakan dengan melampirkan terjemahan dari penerjemah terdaftar dan tersertifikasi tanpa melakukan *apostille*. Sehingga Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan Negeri Sleman dan tidak perlu dilegalisasi oleh perwakilan KBRI Indonesia di London;

EKSEPSI TERGUGAT berkaitan dengan kesalahan penulisan alamat TERGUGAT dari TLOGOADI menjadi TLOGODADI, hal tersebut merupakan kesalahan ketik dan apabila dalam suatu gugatan terdapat kekeliruan penulisan/penomoran maka dalam praktik dinilai wajar atau lazim terjadi karena dalam suatu gugatan tentunya terdapat penulisan-penulisan yang ganda atau salah ketik sehingga sepanjang kesalahan tersebut secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain atau petitum substansialnya tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain, maka tentunya dapat ditoleransi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung hal tersebut, pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan", halaman 54 menyebutkan "apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan ini dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*)". Kesalahan pengetikan TLOGOADI

Halaman 31 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi TLOGODADI termasuk dalam kategori *clerical error*. Selain itu kesalahan tersebut secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok dan dapat ditoleransi karena tidak membuat gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan berkaitan dengan keabsahan surat kuasa khusus dari PENGGUGAT, bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah berkonsultasi dengan KBRI Indonesia di London, “*Foreign, Commonwealth & Development Office of the United Kingdom*” atau FCDO (Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris), Pihak KBRI menerangkan bahwa KBRI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melegalisasi Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT *a quo*, sedangkan FCDO menerangkan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya tidak dapat diajukan *apostille* karena merupakan dokumen terbitan Indonesia, hal ini tanggal 5 Januari 2021, Indonesia telah mengundang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik, sehingga KBRI ataupun Konsulat *in casu* KBRI Indonesia di London sudah tidak lagi berwenang untuk melegalisasi dokumen surat kuasa PENGGUGAT *a quo* (vide Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 6 Tahun 2022). Selain itu PENGGUGAT juga telah berkonsultasi ke Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sleman terkait Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT, Bagian Hukum menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dimaksud dapat digunakan dengan melampirkan terjemahan dari penerjemah terdaftar dan tersertifikasi tanpa melakukan *apostille*. Sehingga Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 13 Juni 2022 dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan Negeri Sleman dan tidak perlu dilegalisasi di KBRI Indonesia di London. Surat Kuasa Khusus *a quo* telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor: 762/HK/SK.PDT/ VIII/2022/PN.Smn tertanggal 23 Agustus 2022 dengan melampirkan hasil terjemahan dari penerjemah, maka eksepsi TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan “surat kuasa PENGGUGAT tidak sah dan gugatan PENGGUGAT gugur/ditolak/ dinyatakan tidak dapat diterima” haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi berikutnya tidak perlu dipertimbangkan, setelah Majelis menyimak kembali eksepsi (keberatan) Tergugat, ternyata pada pokoknya Tergugat hanya menguraikan pokok keberatan bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena tidak mempunyai dasar hukum dan/atau gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) tanpa menguraikan lebih rinci maksud keberatannya tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dinilai bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005, tertanggal 20 Oktober 2018. namun demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keduanya sudah pisah rumah puncaknya pada Mei 2021 di Bali, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak ingin melakukan hubungan layaknya suami istri sesuai dengan keinginan TERGUGAT. TERGUGAT memukul wajah PENGGUGAT lalu pergi meninggalkan villa. Keesokan harinya TERGUGAT kembali ke villa dan mengancam akan membakar rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berada di Sleman. Ancaman tersebut berujung pada tindakan kekerasan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan akhirnya demi keselamatan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak tahan dengan TERGUGAT yang tidak bisa merubah kebiasaan buruknya, PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke Inggris pada tanggal 20 Mei 2021 dan sampai dengan saat diajukannya gugatan *a quo* PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dimana PENGGUGAT tinggal di Inggris beserta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang sedang menjalani masa prasekolah (*nursery school*) di Inggris sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah yang dibeli oleh

Halaman 33 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yakni di Nglarang, RT/RW 005/029, Kel/Desa Tlogodadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa TERGUGAT tidak pernah berusaha mengajak PENGUGAT untuk kembali dan memperbaiki hubungan perkawinannya, setiap PENGUGAT dan TERGUGAT berkomunikasi selalu berujung pada perselisihan dan pertengkaran, juga ancaman TERGUGAT yang selalu mengatakan akan membawa lari anak PENGUGAT dan TERGUGAT sampai PENGUGAT tidak akan bertemu lagi dengan anaknya sehingga membuat PENGUGAT merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari bukti yang diajukan Penggugat terdapat cukup bukti adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam sebuah mahligai rumah tangga sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 9 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T - 1 dan T - 8 dan tidak mengajukan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing menerangkan semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018 dan selama perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I yang sekarang berumur kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, TERGUGAT pulang seorang diri ke Indonesia. PENGUGAT dan TERGUGAT berdiskusi untuk mencoba memperbaiki hubungan perkawinannya dan berencana akan pindah ke Bali. Pada 28 Agustus 2020, PENGUGAT dan anak PENGUGAT dan TERGUGAT menyusul TERGUGAT dan kembali ke

Halaman 34 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya membeli villa di Bali pada bulan September 2020 dengan tujuan ingin memulai lembaran baru dan memperbaiki hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun sikap dan perilaku kasar TERGUGAT tetap tidak berubah, bahkan TERGUGAT tidak ragu untuk bertengkar dihadapan orang lain bahkan di tempat umum dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keluarga yang dahulunya harmonis menjadi sering terjadi percekocokan dan puncaknya pada Mei 2021 di Bali, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak ingin melakukan hubungan layaknya suami istri sesuai dengan keinginan TERGUGAT. TERGUGAT memukul wajah PENGGUGAT lalu pergi meninggalkan villa. Keesokan harinya TERGUGAT kembali ke villa dan mengancam akan membakar rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berada di Sleman. Ancaman tersebut berujung pada tindakan kekerasan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan akhirnya demi keselamatan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam suasana perkawinan yang sudah retak ikatan lahir maupun batinnya sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka perkawinan yang sudah terjalin tidaklah mungkin dipertahankan lagi oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik agar mereka dapat mewujudkan cita-cita masing-masing dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana



termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018;

- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri dan memilih tempat kediamannya tetap di Nglarang, RT 005/RW 029, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana tanah tersebut dibeli pada bulan Desember 2017 oleh TERGUGAT dengan atas nama PENGGUGAT dikarenakan keterbatasan Warga Negara Asing untuk membeli tanah di Indonesia;
- Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I lahir di Sleman tanggal 05 Juni 2019, berusia 3 tahun, sebagaimana keterangannya termuat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-24062019-0029 tertanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun.
- Bahwa seiring berjalannya waktu mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut timbul karena sifat TERGUGAT yang keras, cemburu buta, agresif, dan suka mengancam atau intimidatif, selain itu TERGUGAT tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah kepada keluarga dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT;
- Bahwa pada tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT yang sedang berada di Indonesia menuduh PENGGUGAT sedang bersama dengan laki-laki lain, padahal PENGGUGAT yang saat itu tengah mengandung, hanya merayakan natal bersama keluarga yang berada di Inggris. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada akhir Desember 2018, PENGGUGAT kembali ke Indonesia;
- Bahwa karena sudah tidak tahan dengan Tergugat yang tidak bisa merubah kebiasaan buruk, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Inggris pada Mei 2021 dan sudah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di Inggris beserta anak;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu saksi I dan saksi II ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T – 8, dan tidak mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, serta bersesuaian dengan alat bukti surat dari Penggugat berupa bukti surat P-5 tentang Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018, Paroki Hati Santa Perawan Tak Bercela – Kumetiran, bukti P.06 & T-2, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti surat P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor: 3404060805190010. Tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Heru Saputro, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (bersesuaian dengan bukti surat T – 2) dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi saksi Michael Willy G Van Den Bremt dan saksi Tri Haryanti, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK I lahir di Sleman tanggal 05 Juni 2019, berusia 3 tahun, sebagaimana keterangannya termuat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-24062019-0029 tertanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti P-7.

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu petitum angka 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 38 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018, PUTUS DAN BERAKHIR KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan gugatan cerai Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pihak Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh pihak tergugat, maka menurut hukum acara yang berlaku pihak Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut dengan segala daya upaya pembuktian yang ada padanya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat baik dari bukti surat T-1 sampai dengan T – 8, tidak ada satupun yang dapat membantah dalil gugatan pihak Penggugat mengenai salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti dari Tergugat khususnya mengenai permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak ada saksi-saksi dari Penggugat mengetahui secara langsung dan dari Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan gugatan cerai Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dari Penggugat telah terbukti mengenai identitas PENGGUGAT dan domisili dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah dapat dibuktikan melalui alat bukti P -1, P - 2, P - 3 dan P - 4;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian telah dapat dibuktikan mengenai adanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana termuat dalam alat bukti tertulis P - 5 yaitu Surat Perkawinan Buku VIII Nomor: 136 tertanggal 8 November 2018 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang Paroki Hati Santa Perawan Tak Bercela – Kumetiran, dan P - 6 & T - 2, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I sebagaimana dalam alat bukti tertulis P - 7, yaitu dalam Akta Kelahiran Nomor: 3404-LU-24062019-0029 tertanggal 24

Halaman 40 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah dilaporkan ke polisi karena telah melakukan ancaman kepada orang lain di *Devon and Cornwall, Inggris* sebagaimana keterangannya termuat dalam alat bukti tertulis P - 8;

Menimbang, bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga, serta adanya FAKTA bahwa MASING MASING TIDAK TERDAPAT LAGI KEINGINAN MELANJUTKAN RUMAH TANGGA merupakan bukti kuat bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana keterangannya termuat dalam alat bukti tertulis P - 9;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terpenuhilah Pasal 39 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri."*, dimana alasan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan oleh sikap dan perangai TERGUGAT yang tidak baik sehingga tidak mungkin tercapai kebahagiaan dan kerukunan dalam hidup rumah tangga, sebagaimana pengaturannya terdapat dalam Pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Putusan MA No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 membuat suatu norma: "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekocokan terus menerus keduanya sudah tidak tinggal dalam satu rumah (berpisah tempat tinggalnya), Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan salah satu pihak (Tergugat) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

Halaman 41 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan pihak yang lain dan alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 terkait hak asuh atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama RAYA MAY SAPUTRO diberikan sepenuhnya kepada PENGGUGAT Penggantian Biaya Pemeliharaan kepada Anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan dan menilai alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT sebagai PENGGUGAT REKONVENSI tentang pengajuan hak asuh anak yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSI, terdapat FAKTA bahwa terdapat Surat Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana keterangannya termuat dalam alat bukti tertulis P.09 yang pada intinya PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati hak asuh anak bernama Raya May Saputro diberikan kepada PENGGUGAT, dengan tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban TERGUGAT selaku Ayah dari Anak I kesepakatan tersebut semata-mata dilakukan untuk perkembangan anak ke depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Penggantian Biaya Pemeliharaan kepada Anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang adanya tuntutan biaya pemeliharaan anak, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak pernah meminta adanya perwaliannya baik dalam posita maupun petitumnya terhadap anak tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

- (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Bahwa TERGUGAT selaku ayah kandung dari ANAK ltersebut bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sampai Anak l dewasa atau setidaknya berusia 20 tahun, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang mengatur: “*b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;*” dan “*c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”,

Dan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 4 dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1), bahwa, *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 010/CS/G/1997 tertanggal 14 Agustus 1997 (vide bukti P-3 dan bukti T-3) maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitum angka 5 cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi kependudukan wajib melaporkan perceraian keduanya apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sleman) dalam waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga berdasarkan petitum subsidair Ex aequo et bono maka Majelis Hakim akan menambahkan amar yang masih sejalan dengan pokok perkara terkait kewajiban para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak terkait langsung dengan perkara ini maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena petitum dari Penggugat ada yang tidak dikabulkan maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI telah berperilaku buruk dengan melakukan perselingkuhan dengan Kakak Ipar TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT REKONVENSI tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak PENGGUGAT REKONVENSI bernama RAYA MAY SAPUTRO;
- Bahwa dengan adanya dasar dan alasan hukum terkait perilaku buruk perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan melanggar norma hukum Pasal 30, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan). Dengan pula mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan kekhawatiran bakal mengikuti perbuatan buruk ibunya/TERGUGAT REKONVENSI, maka alangkah lebih baiknya persoalan hak asuh anak beralih menjadi hak PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis menilai bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh Bukti-Bukti maka terhadap tuntutan ini sudah sepatutnya untuk ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, dan oleh Majelis Hakim Pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menetapkan segala biaya yang timbul dalam Pemeriksaan Konvensi Dan Rekonvensi dalam Perkara Aquo harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 45 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan NO. 3571-KW-03012012-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 03 Januari 2012, adalah Sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Dwi Harsanto, Pr., pada tanggal 20 Oktober 2018 yang bertempat di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Kumetiran Nomor 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Surat Perkawinan Buku: VIII Nomor: 136 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang tertanggal 8 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-24092018-0005 tertanggal 20 Oktober 2018, PUTUS DAN BERAKHIR KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak I diberikan sepenuhnya kepada PENGGUGAT;
5. Menetapkan TERGUGAT dan Penggugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama Anak I;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh

Halaman 46 dari 48 putusan nomor 201/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Aziz Muslim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan putusan tersebut juga telah diberitahukan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.M.Hum.

Asni meriyenti, S.H, M.H.

Ttd.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Sulistyanto , SH.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 90.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. | 21.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. | 210.000,00 |
| 5. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 6. Juru Sumpah | Rp | 20.000,00 |
| 9. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 10. Materai | Rp | 10.000,00+ |
| Jumlah | Rp. | 411.000,00 |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)